



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 07 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : ZAKARIA , Amd bin H. ANWAR; -----
Tempat lahir : Demak ;-----
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 03 Maret 1969 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal :Desa bakalan Rt. 09/Rw.02 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.-----
Agama :Islam ;-----
Pekerjaan :Wiraswasta; -----
Pendidikan :D-3 Perikanan ;-----
Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya NUNUNG NURHADI, SH. Penasehat Hukum pada Nurhadi & Rekan beralamat di Perum Driya Sekar Gading III Blok Q No. 15 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 11 Nopember 2015; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Pebruari 2016 nomor 07/Pen. Pid Sus-TPK/2016/PT SMGtentang Penunjukan Majelis hakim untuk mengadili perkara ini ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang 11 Nopember 2015 nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Hal. 1 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : -----

Bahwa, terdakwa ZAKARIYA, Amd Bin (Alm) H. ANWAR selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kerja Swasta Diana yang beralamat di Jalan Raya Desa Bakalan N. 9 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Maret tahun 2012 s/d bulan April tahun 2012 dan pada bulan Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Desa Bakalan N. 9 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara melawan hukum yaitu tidak mengadakan Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Kejuruan Teknisi Komputer pada bulan Maret Tahun 2012 s/d bulan April tahun 2012 dan pada bulan Juni tahun 2013 sebagaimana Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Kejuruan Teknisi Komputer TA 2012 dan TA 2013, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sebesar Rp. 42.650.545,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah); yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada tahun 2012 sebesar Rp. 20.542.545,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp. 22.108.000,- (dua puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah) (total sebesar Rp. 42.650.545,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah); atau setidaknya sejumlah tersebut . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa, terdakwa selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kerja Swasta Diana yang beralamat di Jalan Raya Desa Bakalan N. 9 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada tahun 2012 sebagaimana Perjanjian Kerjasama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah dan Pimpinan

Hal. 2 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta "Diana" Kabupaten Jepara tentang
Pelaksanaan Kegiatan Kemasyarakatan Tahun 2012 Nomor :

563/1870/2012 dan Nomor : 06/LPKS-D/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 dan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 839/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Kejuruan Teknisi Komputer di LPKS Diana Kabupaten Jepara TA 2012 bertindak sebagai Penanggung Jawab, dan mendapatkan bantuan dana sejumlah Rp. 30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 29.808.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) untuk Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Kejuruan Teknisi Komputer kepada masyarakat -----

- Bahwa sebagaimana Rencana Anggaran Belanja yang diajukan terdakwa dalam proposal permohonan bantuan dana kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah adalah dipergunakan untuk : -----

- Honorarium Non PNS
- Penanggung jawab (1 orang) sebesar Rp. 125.000,-
- Penyelenggara (3 orang) sebesar Rp. 285.000,-
- Rekrutmen dan seleksi (2 orang) sebesar Rp. 170.000,-
- Instruktur sebesar Rp. 6.000.000,-
- Belanja Barang dan Jasa, antara lain :
- Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 500.000,-
- Belanja Dekorasi / dokumentasi sebesar Rp. 200.000,-
- Belanja bahan pelatihan sebesar Rp. 9.000.000,-
- Transport peserta 20 orang selama 25 hari sebesar Rp. 10.000.000,-
- Transport konsultasi ke Dinas 2 orang sebanyak 4 kali sebesar Rp. 800.000,-
- Transport ke perusahaan 2 orang sebanyak 3 kali sebesar Rp. 600.000,-
- Asuransi peserta sebanyak 20 orang sebesar Rp. 500.000,-
- Belanja Cetak dan Penggandaan
- Cetak sertifikat sebanyak 20 orang sebesar Rp. 300.000,-
- Cetak brosur pelatihan sebanyak 20 lembar sebesar Rp. 50.000,-
- Penggandaan laporan sebanyak 6 buku sebesar Rp. 150.000,-

Hal. 3 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan buku modul sebanyak 20 buku sebesar Rp. 600.000,-
- Foto copy 350 lembar sebesar Rp. 70.000,-
- Belanja Makan dan Minum Peserta Pelatihan
- Makan dan minum pembukaan dan penutupan sebanyak 25 orang sebesar Rp. 750.000,-
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada antara bulan Maret tahun 2012 s/d bulan April tahun 2012 tidak dilaksanakan sebagaimana Rencana Anggaran Belanja tersebut ; -----
- Bahwa bantuan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah tersebut ternyata dipergunakan untuk menambah asset tempat pendidikan komputer terdakwa yaitu untuk membeli kursi putar sebanyak 6 buah, meja kaca sebanyak 2 buah, komputer sebanyak 8 unit, LCD monitor sebanyak 8 unit, CD Room sebanyak 8 buah, hardisk sebanyak 5 buah, kabel rool sebanyak 10 biji. Bahkan uang transport peserta pelatihan tidak diberikan sebagaimana Rencana Angaran Belanja yang ada begitu juga uang instruktur pelatihan tidak diberikan sebagaimana Rencana Angaran Belanja yang ada -----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 terdakwa sebagaimana keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan produktifitas Nomor : KEP.69/LATTAS/V/2013 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan program Pelatihan kepada masyarakat tanggal 30 Mei 2013 dan Surat Perintah Mulai Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas dengan Lembaga Pendidikan Islam Diana Nomor : SPMK.1.30563/LATTAS-SKP/PPK/BP/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipotong pajak menjadi Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan bantuan pendidikan dan pelatirhan masyarakat untuk teknisi komputer. ---
- Bahwa sebagaimana Rencana Anggaran Belanja yang diajukan terdakwa dalam proposal permohonan bantuan dana kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah dipergunakan untuk :
 - Bantuan belanja honorarium
 - Honor pembina sebesar Rp. 400.000,-
 - Honor Penanggung jawab sebesar Rp. 350.000,-

Hal. 4 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor penyelenggara 2 orang sebesar Rp. 500.000,-
- Honor pengawas sebesar Rp. 250.000,-
- Honor instruktur sebesar Rp. 4.000.000,-
- Bantuan belanja barang dan operasional lainnya
- ATK sebesar Rp. 800.000,-
- Spanduk sebesar Rp. 450.000,-
- Snack pembukaan dan penutup sebesar Rp. 550.000,-
- Penggandaan modul sebanyak 20 buah sebesar Rp. 400.000,-
- Sertifikat 20 orang sebesar Rp. 400.000,-
- Dokumentasi sebesar Rp. 605.000,-
- Penggandaan dan pelaporan 2 buku sebesar Rp. 395.000,-
- Konsumsi peserta sebesar Rp. 6.500.000,-
- Belanja bahan pelatihan
- CD blank sebanyak 200 keping sebesar Rp. 600.000,-
- Windows XP sebanyak 2 buah sebesar Rp. 2.000.000,-
- Tool kit sebanyak 20 buah sebesar Rp. 2.400.000,-
- CD Office Home 2007 sebanyak 10 buah sebesar Rp. 6.000.000,-
- Flash disk sebanyak 20 buah sebesar Rp. 2.400.000,-
- Bantuan perjalanan biasa
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada bulan Juni 2013 tidak dilaksanakan sebagaimana rencana anggaran belanja tersebut -----
- Bahwa dana bantuan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah tersebut ternyata dipergunakan untuk menambah asset tempat pendidikan komputer terdakwa yaitu untuk membeli komputer sebanyak 5 unit; LCD sebanyak 3 unit; meja komputer 9 unit; kursi kayu 9 buah; hardisk jumlah lupa; DVD player 8 unit; RAM jumlah lupa; power supply 5 unit. Bahkan peserta pelatihan tidak diberikan flash disk, tool kit sebagaimana Rencana Anggaran Belanja yang ada begitu juga dengan uang instruktur pelatihan tidak diberikan sebagaimana Rencana Anggaran Belanja yang ada ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa pada tahun 2012 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 70 tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah TA 2012 pasal 32 ayat (7) huruf a yang berbunyi "dana bantuan agar digunakan sesuai dengan rencana semula dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati /

Hal. 5 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota yang bersangkutan” dan huruf d nomor 1 yang berbunyi “bantuan tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai ----- dengan rencana yang telah ditetapkan, tidak untuk dialihkan atau membiayai kegiatan lain dan perbuatan terdakwa pada tahun 2013 tersebut tidak sesuai dengan surat keputusan dirjen binalattas kementerian kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor : 14/LATTAS/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Program Pelatihan kepada masyarakat pada bab II huruf E tentang pelaporan pada point nomor 2 tentang pertanggung jawaban keuangan yang berbunyi : pertanggung jawaban keuangan disesuaikan dengan RAB yang diajukan : honorarium, belanja bahan, belanja operasional lainnya, belanja perjalanan lainnya, pajak yang harus disetorkan (Pajak honorarium, Pajak PPN untuk belanja bahan, pajak lainnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku) dan melampirkan SPNM, surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penyelenggaraan bantuan program pelatihan.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah pada tahun 2012 sebesar Rp. 20.542.545,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp. 22.108.000,- (dua puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah) (total sebesar Rp. 42.650.545,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah); atau setidaknya jumlahnya tersebut sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Pelatihan Teknis Komputer Tahun 2012 dan Tahun 2013 oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Diana Ds. Bakalan, Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara Nomor : 965/02/Ondpek/KS/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dilakukan oleh Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Jepara. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

A T A U

Kedua : -----

Hal. 6 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa ZAKARIYA, Amd Bin (Alm) H. ANWAR selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kerja Swasta Diana yang beralamat di Jalan Raya Desa Bakalan N. 9 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, pada

waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Maret tahun 2012 s/d bulan April tahun 2012 dan pada bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Desa Bakalan N. 9 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp. 42.650.545,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yaitu tidak mengadakan Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Kejuruan Teknisi Komputer pada bulan Maret tahun 2012 s/d bulan April 2012 dan pada bulan Juni tahun 2013 sebagaimana Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Kejuruan Teknisi Komputer TA 2012 dan TA 2013, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu sebagai pemilik Lembaga Pendidikan Kerja Swasta Diana, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada tahun 2012 sebesar Rp. 20.542.545,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp. 22.108.000,- (dua puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah) (total sebesar Rp. 42.650.545,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah); atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa, terdakwa selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kerja Swasta Diana yang beralamat di Jalan Raya Desa Bakalan N. 9 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada tahun 2012 sebagaimana Perjanjian Kerjasama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta "Diana" Kabupaten Jepara tentang Pelaksanaan Kegiatan Kemasyarakatan Tahun 2012 Nomor : 563/1870/2012 dan Nomor : 06/LPKS-D/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 dan

Hal. 7 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 839/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Kejuruan Teknisi

Komputer di LPKS Diana Kabupaten Jepara TA 2012 bertindak sebagai
Penanggung Jawab, dan mendapatkan bantuan dana sejumlah Rp.
30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak
menjadi Rp. 29.808.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan
ribu rupiah) untuk Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Kejuruan Teknisi
Komputer kepada masyarakat -----

- Bahwa sebagaimana Rencana Anggaran Belanja yang diajukan terdakwa
dalam proposal permohonan bantuan dana kepada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah adalah
dipergunakan untuk -----
- Honorarium Non PNS
- Penanggung jawab (1 orang) sebesar Rp. 125.000,-
- Penyelenggara (3 orang) sebesar Rp. 285.000,-
- Rekrutmen dan seleksi (2 orang) sebesar Rp. 170.000,-
- Instruktur sebesar Rp. 6.000.000,-
- Belanja Barang dan Jasa, antara lain :
- Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 500.000,-
- Belanja Dekorasi / dokumentasi sebesar Rp. 200.000,-
- Belanja bahan pelatihan sebesar Rp. 9.000.000,-
- Transport peserta 20 orang selama 25 hari sebesar Rp. 10.000.000,-
- Transport konsultasi ke Dinas 2 orang sebanyak 4 kali sebesar Rp. 800.000,-
- Transport ke perusahaan 2 orang sebanyak 3 kali sebesar Rp. 600.000,-
- Asuransi peserta sebanyak 20 orang sebesar Rp. 500.000,-
- Belanja Cetak dan Penggandaan
- Cetak sertifikat sebanyak 20 orang sebesar Rp. 300.000,-
- Cetak brosur pelatihan sebanyak 20 lembar sebesar Rp. 50.000,-
- Penggandaan laporan sebanyak 6 buku sebesar Rp. 150.000,-
- Penggandaan buku modul sebanyak 20 buku sebesar Rp. 600.000,-
- Foto copy 350 lembar sebesar Rp. 70.000,-
- Belanja Makan dan Minum Peserta Pelatihan
- Makan dan minum pembukaan dan penutupan sebanyak 25 orang sebesar
Rp. 750.000,-
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada antara bulan Maret tahun
2012 s/d bulan April tahun 2012 tidak dilaksanakan sebagaimana Rencana
Anggaran Belanja tersebut -----

Hal. 8 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah tersebut ternyata dipergunakan untuk menambah ---- asset tempat pendidikan komputer terdakwa yaitu untuk membeli kursi putar sebanyak 6 buah, meja kaca sebanyak 2 buah, komputer sebanyak 8 unit, LCD monitor sebanyak 8 unit, CD Room sebanyak 8 buah, hardisk sebanyak 5 buah, kabel rool sebanyak 10 biji. Bahkan uang transport peserta pelatihan tidak diberikan sebagaimana Rencana Anggaran Belanja yang ada begitu juga uang instruktur pelatihan tidak diberikan sebagaimana Rencana Anggaran Belanja yang ada-----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 terdakwa sebagaimana keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan produktifitas Nomor : KEP.69/LATTAS/V/2013 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan program Pelatihan kepada masyarakat tanggal 30 Mei 2013 dan Surat ----- Perintah Mulai Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas dengan Lembaga Pendidikan Islam Diana Nomor : SPMK.1.30563/LATTAS-SKP/PPK/BP/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipotong pajak menjadi Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan bantuan pendidikan dan pelatirhan masyarakat untuk teknisi komputer. -----
- Bahwa sebagaimana Rencana Anggaran Belanja yang diajukan terdakwa dalam proposal permohonan bantuan dana kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah dipergunakan untuk : ----
 - Bantuan belanja honorarium
 - Honor pembina sebesar Rp. 400.000,-
 - Honor Penanggung jawab sebesar Rp. 350.000,-
 - Honor penyelenggara 2 orang sebesar Rp. 500.000,-
 - Honor pengawas sebesar Rp. 250.000,-
 - Honor instruktur sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Bantuan belanja barang dan operasional lainnya
 - ATK sebesar Rp. 800.000,-
 - Spanduk sebesar Rp. 450.000,-
 - Snack pembukaan dan penutup sebesar Rp. 550.000,-
 - Penggandaan modul sebanyak 20 buah sebesar Rp. 400.000,-
 - Sertifikat 20 orang sebesar Rp. 400.000,-
 - Dokumentasi sebesar Rp. 605.000,-

Hal. 9 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan dan pelaporan 2 buku sebesar Rp. 395.000,-
- Konsumsi peserta sebesar Rp. 6.500.000,-
- Belanja bahan pelatihan
- CD blank sebanyak 200 keping sebesar Rp. 600.000,-
- Windows XP sebanyak 2 buah sebesar Rp. 2.000.000,-
- Tool kit sebanyak 20 buah sebesar Rp. 2.400.000,-
- CD Office Home 27 sebanyak 10 buah sebesar Rp. 6.000.000,-
- Flash disk sebanyak 20 buah sebesar Rp. 2.400.000,-
- Bantuan perjalanan biasa
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada bulan Juni 2013 tidak dilaksanakan sebagaimana rencana anggaran belanja tersebut -----
- Bahwa dana bantuan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ----- Kependudukan Propinsi Jawa Tengah tersebut ternyata dipergunakan untuk menambah asset tempat pendidikan komputer terdakwa yaitu untuk membeli komputer sebanyak 5 unit; LCD sebanyak 3 unit; meja komputer 9 unit; kursi kayu 9 buah; hardisk jumlah lupa; DVD player 8 unit; RAM jumlah lupa; power supply 5 unit. Bahkan peserta pelatihan tidak diberikan flash disk, tool kit sebagaimana Rencana Anggaran Belanja yang ada begitu juga dengan uang instruktur pelatihan tidak diberikan sebagaimana Rencana Anggaran Belanja yang ada ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa pada tahun 2012 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 70 tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah TA 2012 pasal 32 ayat (7) huruf a yang berbunyi "dana bantuan agar digunakan sesuai dengan rencana semula dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati / Walikota yang bersangkutan" dan huruf d nomor 1 yang berbunyi "bantuan tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tidak untuk dialihkan atau membiayai kegiatan lain dan perbuatan terdakwa pada tahun 2013 tersebut tidak sesuai dengan surat keputusan dirjen binalattas kementerian kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor : 14/LATTAS/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Program Pelatihan kepada masyarakat pada bab II huruf E tentang pelaporan pada point nomor 2 tentang pertanggung jawaban keuangan yang berbunyi : pertanggung jawaban keuangan disesuaikan dengan RAB yang diajukan : honorarium, belanja bahan, belanja operasional lainnya, belanja perjalanannya, pajak yang harus disetorkan (Pajak -----

Hal. 10 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium, Pajak PPN untuk belanja bahan, pajak lainnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku) dan melampirkan SPNM, surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penyelenggaraan bantuan program pelatihan.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah pada tahun 2012 sebesar Rp. 20.542.545,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp. 22.108.000,- (dua puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah) (total sebesar Rp. 42.650.545,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah); atau setidaknya jumlahnya tersebut sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Pelatihan Teknis Komputer Tahun ---- 2012 dan Tahun 2013 oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Diana Ds. Bakalan, Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara Nomor : 965/02/Indpek/KS/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dilakukan oleh Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Jepara. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang. Bahwa berdasarkan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Desember 2014 N0.Reg.Perk: PDM-115/SKRTA/Euh.2/10/2014, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa ZAKARIYA, Amd bin H. ANWAR (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIYA, Amd bin H. ANWAR (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa

Hal. 11 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penahanan; -----

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa ZAKARIYA, Amd bin H. ANWAR (alm) untuk membayar Uang Pengganti dari kerugian negara sebesar Rp. 42.650.545.- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dikurangkan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), sehingga sisa pembayaran uang pengganti yang masih harus dibayar oleh terdakwa menjadi Rp. 32.650.545.- (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) Bundel Proposal Pengajuan subsidi Pelatihan Tehnis komputer melalui pelatihan berbasis masyarakat tahun 2012 yang dibuat oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DIANA ;-----
2. 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pendidikan Kemasyarakatan Kejuruan tehnisi Komputer Tahun 2012 yang dibuat oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DIANA;-----
3. 1 (satu) Bundel Pertanggung Jawaban Keuangan sebagai Bukti Pengeluaran uang dari Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa tengah;-----
4. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pelatihan Tehnisi Komputer Tahun 2013 yang dibuat oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DIANA ;-----
5. 1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan bantuan Pelatihan Kerja Tehnisi Komputer Tahun 2013 yang dibuat oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DIANA;-----
6. 1 (satu) Bundel bukti pengeluaran uang yang terdiri dari Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar, Surat Setoran pajak (SSP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Standarisasi Kompetensi dan Program pelatihan Ditjen Binalattas Kemenakertrans;-----

Hal. 12 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Buah tabungan Bank BRI Britama unit Margoyoso Jepara dengan nomer rekening 3568-01-024440-53-0 atas nama Lembaga Pendidikan Islam DIANA alamat Jalan raya Gotri – Kudus No.09 Kel bakalan Kec Kalinyamatan Kab Jepara;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
8. 2(dua) buah barang terdiri dari Drei Obeng Plus warna hitam dan Drei obeng bolak-balik warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Nopember 2015, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa ZAKARIYA, Amd bin H. ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp. 32.650.545.- (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara; -----

Hal. 13 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa uang titipan sebesar Rp 10.000.000,- dari Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Jepara dirampas untuk mengembalikan kerugian Negara; -----
 5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - a. 1 (satu) Bundel Proposal Pengajuan subsidi Pelatihan Tehnis komputer melalui pelatihan berbasis masyarakat tahun 2012 yang dibuat oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DIANA . -----
 - b. 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pendidikan Kemasyarakatan Kejuruan tehni Komputer Tahun 2012 yang dibuat oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DIANA. -----
 - c. 1 (satu) Bundel Pertanggung Jawaban Keuangan sebagai Bukti Pengeluaran uang dari Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa tengah. -----
 - d. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pelatihan Tehni Komputer Tahun 2013 yang dibuat oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DIANA . -----
 - e. 1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan bantuan Pelatihan Kerja Tehni Komputer Tahun 2013 yang dibuat oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DIANA; -----
 - f. 1 (satu) Bundel bukti pengeluaran uang yang terdiri dari Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar, Surat Setoran pajak (SSP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Standarisasi Kompetensi dan Program pelatihan Ditjen Binalattas Kemenakertrans; -----
 - g. 1 (satu) Buah tabungan Bank BRI Britama unit Margoyoso Jepara dengan nomer rekening 3568-01-024440-53-0 atas nama Lembaga Pendidikan Islam DIANA alamat Jalan raya Gotri – Kudus No.09 Kel bakalan Kec Kalinyamatan Kab Jepara; -----
Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
 - h. 2 (dua) buah barang terdiri dari Drei Obeng Plus warna hitam dan Drei obeng bolak-balik warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan; -----
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah); -----
- Membaca berturut-turut : -----
- a) Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 55 /Banding/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Jo nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg, bahwa Pada tanggal 18 Nopember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah

Hal. 14 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 97/Pid-Sus- TPK/2015/PN Smg -----

- b) Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Banding/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Jo. Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 97/Pid-Sus- TPK/2015/PN Smg. -----
- c) Relaas pemberitahuan adanya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum ditujukan kepada Terdakwa. -----
- d) Relaas pemberitahuan adanya permintaan banding oleh Terdakwa ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum; -----
- e) Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 10 Februari 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; selama 7 (tujuh) hari kerja dimulai tanggal 10 Februari 2016.-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding akan memeriksa serta memutus perkara berdasarkan salinan putusan beserta seluruh dokumen dan bukti yang terlampir di dalam berkas perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan----- barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SMG, tanggal 11 Nopember 2015, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan

Hal. 15 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mengenai pertimbangan uang pengganti khususnya mengenai perampasan harta kekayaan milik terdakwa yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan pertimbangan sebagai berikut :----

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum adalah karena Terdakwa telah menggunakan uang bantuan sosial secara ----- menyimpang yakni tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja yang Terdakwa buat sendiri, dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.70 tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 Pasal 32 Ayat (7) huruf a dan d; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal 70,71 ,dana bantuan yang telah diterima Terdakwa selama dua periode dan digunakan secara menyimpang dari Rencana Anggaran Belanja tersebut telah dialokasikan oleh Terdakwa untuk membeli sarana dan prasarana pelatihan yaitu: -----

Kursi putar 6 buah, meja kaca sebanyak 2 buah, komputer sebanyak 13 unit (8 + 5), LCD monitor sebanyak 11 Unit (8 + 3), CD Room sebanyak 8 buah, hardisk sebanyak 6 buah (5 + 1), kabel rool sebanyak 10 biji, meja computer sebanyak 9 unit, kursi kayu sebanyak 9 unit, DVD Player 8 unit, RAM, power supply 5

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 32 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.70 tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 dinyatakan bahwa: -----

Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota antara lain meliputi : -----

- a) Bantuan sarana prasarana
- b) Bantuan pendidikan

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Dirjen Pembinaan , Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-14/LATTAS/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat dinyatakan bahwa: -----

Hal. 16 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" yang dimaksud dengan Sarana dan Prasarana adalah sarana yang dimiliki untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan berupa : gedung/kantor, ruang teori, ruang praktek, peralatan dan kelengkapannya" -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menyimpang dari Rencana Anggaran Belanja yang dibuat oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tercantum di dalam proposal permohonan bantuan, namun demikian penggunaan dana yang menyimpang dari Rencana Anggaran Belanja masih sesuai dengan aturan dalam Pasal 32 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.70 tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 yang menyatakan bahwa *Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota antara lain meliputi al. bantuan sarana prasana;* -----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama telah pula dinyatakan hal-hal yang meringankan yakni: -----

- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dari kerugian keuangan negara/daerah kepada Penuntut Umum sewaktu proses persidangan di Tipikor Semarang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); -----
- Terdakwa telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan tehni computer yang telah memberi manfaat bagi peserta pelatihan. -----

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama belum memberikan rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan perlu diperbaiki sebagaimana akan dinyatakan di dalam amar putusan ini. -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 70,71,72,73 , bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 42.650.545 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Jepara, maka terkait pidana tambahan pembayaran uang pengganti Kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa adalah Rp 42.650.545 (empat puluh

Hal. 17 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) -----

Rp 10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah) sehingga menjadi Rp. 32.650.545.- (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah); ---

Menimbang bahwa harta benda berupa kursi putar sebanyak 6 buah, meja kaca sebanyak 2 buah, komputer sebanyak 13 (8 + 5 unit), LCD monitor sebanyak 11 unit (8 + 3 unit), CD Room sebanyak 8 buah, hardisk sebanyak 6 buah (5+1)kabel rool sebanyak 10 biji; meja komputer 9 unit; kursi kayu 9 unit; DVD player 8 unit; RAM power supply 5 unit - yang dimiliki atau setidaknya dikuasai oleh Terdakwa atau atas nama Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Diana, *adalah harta benda yang nyata-nyata berasal dari hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, yang seharusnya dirampas untuk negara, guna menutupi atau mengurangi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa serta guna mencegah Terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa* ; -----

Menimbang, selanjutnya bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum oleh Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **ZAKARIYA, Amd bin H. ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana - adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambilalih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ZAKARIYA, Amd bin H. ANWAR** telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **ZAKARIYA, Amd bin H. ANWAR** yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini; --

Mengingat, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang No.20 tahun 2001 ----

Hal. 18 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum . -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 97/Pid-Sus-TPK/2015/PN Smg. sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ZAKARIYA, Amd bin H. ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**; -----
 3. Menghukum **Terdakwa** ZAKARIYA, Amd bin H. ANWAR untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 32.650.545.- (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara; -----
 4. Menyatakan bahwa uang titipan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Jepara dirampas untuk mengembalikan kerugian Negara; -----
 5. Memerintahkan kepada Jaksa untuk melakukan penyitaan dan perampasan atas harta benda berupa: -----

Hal. 19 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kursi putar sebanyak 6 buah, meja kaca sebanyak 2 buah, komputer sebanyak 13 unit (8 + 5), LCD monitor sebanyak 11 Unit (8 + 3), CD Room sebanyak 8 buah, hardisk sebanyak 6 buah (5 + 1), kabel rool sebanyak 10 biji, meja computer sebanyak 9 unit, kursi kayu sebanyak 9 unit, DVD Player 8 unit, RAM, power supply 5 yang dimiliki atau setidaknya dikuasai oleh Terdakwa atau atas nama Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Diana; -----

Untuk diperhitungkan dengan penggantian kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa. -----

6. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----
 - a. 1 (satu) Bundel Proposal Pengajuan subsidi Pelatihan Tehnis komputer melalui pelatihan berbasis masyarakat tahun 2012 yang dibuat oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DIANA . -----
 - b. 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pendidikan Kemasyarakatan Kejuruan tehni Komputer Tahun 2012 yang dibuat oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DIANA.-----
 - c. 1 (satu) Bundel Pertanggung Jawaban Keuangan sebagai Bukti Pengeluaran uang dari Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa tengah. -----
 - d. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pelatihan Tehni Komputer Tahun 2013 yang dibuat oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DIANA ;-----
 - e. 1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan bantuan Pelatihan Kerja Tehni Komputer Tahun 2013 yang dibuat oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DIANA; -----
 - f. 1 (satu) Bundel bukti pengeluaran uang yang terdiri dari Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar, Surat Setoran pajak (SSP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Standarisasi Kompetensi dan Program pelatihan Ditjen Binalattas Kemenakertrans; -----
 - g. 1 (satu) Buah tabungan Bank BRI Britama unit Margoyoso Jepara dengan nomer rekening 3568-01-024440-53-0 atas nama Lembaga Pendidikan Islam DIANA alamat Jalan raya Gotri – Kudus No.09 Kel bakalan Kec Kalinyamatan Kab Jepara; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Hal. 20 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) buah barang terdiri dari Drei Obeng Plus warna hitam dan Drei obeng bolak-balik warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan; -----
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh kami **Muhammad Ruslan Hadi, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Timbul Priyadi,SH.MH.** dan **Florentia Switi Andari ,SH.MH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri pada Hakim Anggota serta **Sri Mulyani,SH** Panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang , tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

TIMBUL PRIYADI, SH.MH.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Ttd

FLORENTIA SWITI ANDARI, SH.MH.

Panitera

Pengganti,

Ttd

SRI MULYANI, SH.

Hal. 21 Putusan No.07/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG